

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Perbedaan penafsiran antara pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 dan PPh Pasal 23 dalam kegiatan persewaan kapal pada dasarnya berakar pada perbedaan kualifikasi prestasi ekonomi dan karakter imbalan, bukan sekadar persoalan perbandingan tarif. PPh Pasal 15 didesain sebagai norma penghitungan khusus yang disederhanakan berbasis peredaran bruto dan bersifat final untuk jasa pengangkutan. Sebaliknya, PPh Pasal 23 bekerja sebagai mekanisme pemotongan yang diterapkan ketika sebuah pembayaran dikualifikasikan sebagai sewa atas penggunaan harta atau masuk dalam kategori "jenis jasa lain".

Sengketa sering memuncak karena frasa “antar pelabuhan” pada norma pelaksana (KMK 416/KMK.04/1996) belum menyediakan kriteria operasional yang memadai untuk menjawab variasi praktik pelayaran modern, seperti alih muat di perairan (transshipment), terminal khusus, maupun terminal untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, pemenuhan unsur "pelabuhan" tidak boleh hanya didasarkan pada nama atau kebiasaan lokasi, melainkan harus ditopang oleh pendekatan status hukum kepelabuhanan, batas wilayah ruang yang jelas, dan fungsi faktualnya sebagai simpul kelancaran logistik.

Selanjutnya, kualifikasi perpajakan tidak dapat diputus hanya dengan bersandar pada label kontrak komersial seperti kata *charter*. Titik berat

pengujian harus diletakkan pada penguasaan operasional dan tanggung jawab pengawakan. Apabila pihak pemilik kapal tetap menyediakan awak, menanggung pemeliharaan, dan mengendalikan operasi kapal (seperti pada *time charter*), maka prestasinya lebih tepat dibaca sebagai penyerahan jasa pengangkutan dalam lingkup PPh Pasal 15. Namun, apabila wujud kontrak adalah *bareboat charter* di mana penguasaan penuh, kewajiban penyediaan awak, dan risiko operasional sepenuhnya beralih kepada pihak penyewa, maka karakter penghasilan tersebut adalah sewa atas harta yang tunduk pada pemotongan PPh Pasal 23.

Pada akhirnya, penyelesaian atas perbedaan penafsiran ini tidak cukup bila hanya bersandar pada preseden putusan pengadilan semata. Kepastian hukum yang stabil menuntut pengadopsian kriteria uji gabungan yang terukur. Penilaian harus berjalan berlapis dengan menguji karakter riil pembayaran, tingkat penguasaan operasional dalam kontrak, serta validitas status kepelabuhanan, sehingga klasifikasi pajak benar-benar merefleksikan substansi transaksi, bukan sekadar formalitas istilah dokumen.

4.2 Saran

Untuk mengurangi sengketa penentuan PPh Pasal 15 atau PPh Pasal 23 dalam kegiatan pelayaran, pembentuk kebijakan fiskal perlu menyusun penegasan indikator operasional yang lebih presisi pada norma pelaksana, khususnya terkait frasa “antar pelabuhan”. Penegasan tersebut sebaiknya tidak bertumpu pada penamaan lokasi, melainkan mengunci parameter berbasis

status hukum kepelabuhanan dan fungsi faktual, sehingga variasi praktik modern—seperti terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, alih muat di perairan, dan lokasi labuh yang berfungsi sebagai simpul logistik—dapat diuji secara normatif dan konsisten. Di saat yang sama, harmonisasi istilah dan rujukan antarsektor (pajak dan kepelabuhanan) perlu ditekankan agar kriteria yang dipakai pemeriksa dan Wajib Pajak tidak berjalan pada dua rel yang berbeda.

Sejalan dengan itu, otoritas pajak bersama instansi kepelabuhanan perlu mendorong tersedianya basis data rujukan yang konsisten mengenai status titik operasi, agar pemeriksa maupun Wajib Pajak memiliki pijakan yang sama ketika menilai unsur lokasi. Rujukan tersebut idealnya bersifat operasional, mudah diakses, dan terbaru, sehingga penentuan kualifikasi pelabuhan tidak jatuh pada kebiasaan industri atau narasi sepihak. Pada level implementasi, pembaruan internal melalui pedoman pemeriksaan dan penguatan kapasitas aparatur juga patut dilakukan, supaya pola penilaian tidak berubah-ubah mengikuti tafsir personal atau semata mengikuti pola kasus yang kebetulan dominan.

Dalam ranah sewa kapal, pedoman operasional yang disusun sebaiknya menempatkan uji utama pada substansi prestasi dan karakter imbalan, lalu memperkuatnya dengan indikator penguasaan operasional. Dengan kerangka demikian, penentu utamanya bukan label *charter*, melainkan struktur pengendalian dan pembagian kewajiban: siapa yang mengendalikan operasi, siapa yang menyediakan awak, siapa yang menanggung pemeliharaan dan

risiko operasional, serta apa yang sesungguhnya dibayar oleh penyewa—apakah layanan pengangkutan atau hak pakai atas kapal. Perumusan indikator sebagai rangkaian uji yang tertib akan membuat klasifikasi Pasal 15 dan Pasal 23 lebih stabil karena bertumpu pada struktur transaksi, bukan pada istilah kontraktual yang mudah disusun untuk tujuan tertentu.

Bagi Wajib Pajak, penelitian ini menyarankan penguatan disiplin dokumentasi dan keterlacakan fakta transaksi sejak tahap perencanaan kontrak hingga pelaksanaan. Kontrak, lampiran operasional, bukti pengawakan, bukti pengelolaan perawatan, *logbook* atau catatan rute, dokumen bongkar muat, serta dokumen yang menunjukkan status lokasi operasi sebaiknya disusun sebagai satu paket pembuktian yang koheren. Selain mengurangi risiko koreksi berbasis asumsi, paket pembuktian tersebut juga membantu memastikan klausula perjanjian mencerminkan pembagian kewajiban yang sebenarnya, sehingga akibat pajak yang muncul selaras dengan realitas operasional.

Dalam konteks kepastian rujukan administratif, penataan yang tegas atas penggunaan Surat Edaran juga diperlukan, terutama ketika terdapat pencabutan atau penonaktifan ketentuan tertentu. Otoritas terkait perlu memastikan rujukan yang dipakai dalam praktik pemeriksaan, keberatan, maupun persidangan hanya berasal dari pedoman yang masih berlaku, disertai penjelasan transisional ketika terjadi perubahan arah interpretasi. Ketertiban rujukan ini penting karena sengketa sering lahir bukan hanya dari norma yang kabur, melainkan juga dari rujukan yang tidak seragam atau sudah tidak relevan namun masih dipergunakan.

Terakhir, terkait upaya hukum, jalur penyelesaian sengketa perlu diposisikan sebagai mekanisme koreksi yang substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Sejak tahap keberatan, argumentasi dan pembuktian sebaiknya difokuskan pada rangkaian uji yang konsisten—prestasi, pembayaran, penguasaan operasional, serta status lokasi—agar konstruksi sengketa tidak terpecah-pecah. Jika sengketa berlanjut ke banding atau gugatan, kerangka pembuktian yang sama perlu dipertahankan agar majelis memperoleh gambaran utuh mengenai struktur transaksi dan dapat menilai fakta secara komprehensif. Dengan pembacaan yang tertib dan indikator yang operasional, sengketa Pasal 15 dan Pasal 23 dapat dipangkas secara sistemik, sekaligus menjaga kepastian hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan pemajikan.

